



Ahmad Zarkasih, Lc

risalah Adzan

Seri Fiqih

Tuntunan Shalat

Vol. 3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Risalah Adzan

Penulis : Ahmad Zarkasih, Lc

42 hlm

ISBN: xxx-xxxxxx-xxx

JUDUL BUKU

Risalah Adzan

PENULIS

Ahmad Zarkasih, Lc

EDITOR

Muhammad Arsa

SETTING & LAY OUT

Muhammad Arbi

DESAIN COVER

Ghaniya Zahida

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

2 Maret 2022

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pengantar	6
Bab 1 : Adzan	8
A. Makna Adzan	8
B. Hukum Adzan	8
1. Sunnah Untuk Shalat 5 Waktu	8
2. Fardhu Kifayah Untuk Shalat Jumat.....	10
3. Fardhu Kifayah Untuk Semua Shalat Fardhu.....	10
4. Sunnah Walau Shalat Sendiri	11
C. Pengeras Suara Adzan.....	11
D. Awal Pensyariatan Adzan.....	13
E. Keutaamaan Adzan	15
1. Fadhilah Untuk Muadzin.....	15
2. Fadhilah Untuk Yang Mendengarkan.....	21
F. Redaksi Adzan	22
G. Syarat Sah Adzan.....	24
H. Sunnah-Sunnah Adzan	25
I. Manjawab Adzan.....	26
J. Doa Setelah Adzan	27
K. Adzan Untuk Selain Shalat	28
1. Bilal Adzan Bukan Untuk Shalat	29
2. Adzan Untuk Bayi Baru Lahir.....	30
3. Adzan Mayit Qiyas Adzan Bayi	31
Bab 2 : Iqamah	35
A. Perbedaannya Dengan Adzan	35
1. Adzan Genap, Iqamah Ganjil.....	35
2. Perlahan Adzan dan Percepat Iqamah	37
3. Adzan & Iqamah Untuk Shalat Qadha & Jama'	37

B . Syarat & Sunnah Iqamah.....	39
C . Iqamah Untuk Shalat Sunnah.....	39
Profil Penulis	41

Pengantar

Risalah Adzan ini sejatinya adalah bagian dari buku *al-faqir* yang berjudul **Tuntunan Shalat Sepanjang Masa**; isinya tuntunan shalat sepanjang masa, dari shalat fardhu, sampai shalat sunnah, mulai shalat orang mukim sampai shalat orang diperjalanan, dari shalat sendiri sampai berjamaah, mulai shalat di atas tanah sampai shalat di atas kendaraan serta pesawat. Yang *insyaAllah* buku ini akan diluncurkan dalam waktu dekat. *Al-Faqir* memohon doa dari para pembaca untuk kelancaran ini semua.

Dan kesemua tuntunan shalat yang *al-Faqir* tulis dalam buku itu, berdasarkan tuntunan shalat dalam pandangan madzhab Imam al-Syafi'i, yang mana itu adalah madzhab kebanyakan guru-guru di Indonesia yang *insyaAllah* sesuai dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan kebanyakan muslim Indonesia. Sekaligus -dengan harapan dan doa- bisa jadi pedoman bagi mereka yang belum mengetahuinya.

Karenanya, risalah ini diberi tajuk besar **Seri Fiqih Tuntunan Shalat Volume 3**; karena memang ini adalah satu bagian dari banyak bagian yang ada dalam buku besar **Tuntunan Shalat**.

Atas dasar saran banyak teman, sebagian dari buku ini *al-faqir* keluarkan lebih dulu dalam bentuk risalah pendek yang bisa didownload gratis dan

diobaca secara online. Berharap ada manfaat yang bisa diambil serta menjadi tambahan pahala baik bagi para pembaca dan juga *al-Faqir* sebagai yang menyusunnya.

Risalah ini, atau buku ini secara umum adalah tuntunan, sama sebagaimana judul besarnya. Karena memang tuntunan, isinya berupa petunjuk yang menuntun pembacanya untuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi s.a.w. melalui pemahaman ulama madzhab al-Syafi'iyah.

Dan karena memang maksudnya adalah menuntun; pembaca tidak akan menemukan perdebatan masalah yang rumit, serta uraian dalil yang panjang. Buku ini memang disajikan dengan bahasa yang mudah serta pembahasan yang tidak terlalu panjang; karena memang dimaksudkan untuk menuntun.

Akhirnya *al-Faqir* berharap mudah-mudahan risalah ini memberikan manfaat serta betul-betul bisa menuntun pembacanya kepada pelaksanaan ibadah yang baik dan benar.

Wallahu al-Musta'an

Selamat membaca

Ahmad Zarkasih

Bab 1 : Adzan

A. Makna Adzan

Dalam Kitab *al-Fiqh al-Manhaji* disebutkan bahwa adzan adalah dzikir dengan redaksi yang khusus dari wahyu (tidak dibuat-buat), disyariatkan adzan itu untuk mengumumkan masuknya waktu shalat dan juga dipakai untuk memanggil orang-orang agar datang ke tempat shalat.

Dalam *al-majmu'* disebutkan juga bahwa adzan itu akar katanya sama seperti kuping atau telinga yang dalam Bahasa Arab disebut *Udzun* [الأذن], disebut adzan karena adzan adalah ajakan yang langsung ditujukan kepada kuping-kuping pendengarnya agar datang menuju shalat.

B. Hukum Adzan

1. Sunnah Untuk Shalat 5 Waktu

Dalam sabdanya, Nabi s.a.w. memberikan perintah adzan sebelum shalat dikerjakan:

وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ،
فَلْيُؤْذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لِيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»

Nabi s.a.w.: "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat. Dan jika datang waktu shalat,

adzanlah salah seorang dari kalian dan jadi imam dari kalian orang yang paling besar (tua)”. (HR al-Bukhari)

Walaupun ada perintahnya, ulama tidak menghukumi adzan sebagai kewajiban, melainkan sebuah kesunahan yang tidak ada konsekuensi dosa jika ditinggalkan. Dan sunnahnya adzan itu berlaku baik untuk shalat *hadir*, yakni shalat yang dikerjakan di waktunya. Dan juga sunnah itu adzan untuk shalat *qadha'*, yaitu shalat yang dikerjakan lewat dari waktunya. Baik itu shalat dalam keadaan mukim atau juga shalat bagi musafir yang menjama' dan juga mengqashar shalat.

Akan tetapi adzan yang merupakan sunnah itu hanya untuk shalat fardhu 5 waktu saja. Sedangkan untuk shalat sunnah, tidak ada kesunahan adzan sebagaimana shalat fardhu, walaupun jenis sunnahnya yang dianjurkan berjamaah seperti shalat Ied, Gerhana dan juga Istisqa. Berbeda juga hukumnya untuk shalat jumat, karena adzan untuk shalat jumat bukan kesunahan akan tetapi hukumnya Fardhu Kifayah. Artinya di antara Jemaah yang hadir, harus ada salah seorang diantara mereka yang melakukan adzan.

Alasan yang juga dikemukakan kenapa adzan bukan kewajiban adalah; karena dalam riwayat yang masyhur tentang *al-musi' shalatahu*, yakni riwayat tentang orang yang shalatnya salah, lalu Nabi s.a.w datang untuk mengajarkan shalat. Dalam riwayat tersebut Nabi s.a.w. memerintahkan syarat dan rukun shalat, akan tetapi Nabi s.a.w. tidak

memerintahkan orang tersebut untuk adzan terlebih dahulu. Itu yang dijadikan dasar oleh ulama bahwa adzan itu hukumnya sunnah bukan kewajiban.

2. Fardhu Kifayah Untuk Shalat Jumat

Sedangkan untuk shalat jumat, adzan hukumnya menjadi fardhu kifayah, itu karena memang berjamaah dalam jumat itu syarat sah. Dan cara yang paling mungkin dan biasa dilakukan untuk untuk perkumpulan itu terjadi adalah adanya adzan. Karena itu adzan menjadi wajib. Dan wajibnya cukup dikerjakan oleh salah seorang di antara Jemaah. Begitu yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya; *al-Majmu'*.

3. Fardhu Kifayah Untuk Semua Shalat Fardhu

Dalam pandangan ulama lain, adzan disebut sebagai syiar islam, dan ini disepakati oleh seluruh umat; karena itu, lebih pantas jika adzan untuk shalat 5 waktu itu hukumnya fardhu kifayah. Itu berarti jika ada satu masjid atau pemukiman muslim yang tidak dikumandangkan adzan ketika waktu shalat datang, maka seluruh penduduk komunitas atau orang sekitaran masjid tersebut berdosa karena meninggalkan kewajiban adzan.

Bahkan karena ini sebagai syiar yang zahir, dalam mughni al-Muhtaj disebutkan jika memang seluruhnya bersepakat untuk meninggalkan adzan, mereka mendapatkan hukumnnya mati seluruhnya sebagai *Hadd* atas penghinaan (تهاون) syiar islam yang zahir.

4. Sunnah Walau Shalat Sendiri

Sayyid Abdullah bin Abdurrahman Bafadhl dalam *al-Muqaddimah al-Hadhramiyah* adzan itu juga sunnah bahkan untuk orang yang shalatnya sendirian, tidak berjamaah. Sampai-sampai kalau pun ada yang shalatnya di tengah padang pasir atau di lapang gembala hanya dirinya dan kambing gembalanya, tetap disunnahkan adzan.

فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ وَبَادِيَتِكَ فَأَذِّنْ فِي الصَّلَاةِ،
فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ
الْمُؤَذِّنِ جِنَّ وَلَا إِنْسٍ وَلَا شَيْءٍ، إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ

Dari Abu Said al-khudri r.a., Nabi s.a.w. bersabda: “jika engkau berada di padang pasir, atau lapang gembala denga kambing, kemudian kamu adzan untuk shalat, angkat suaramu! Sesungguhnya suara muadzin itu tidaklah didengar baik oleh jin atau manusia atau selain keduanya kecuali ia (yang mendengar) bersaksi untuk muadzin itu di hari kiamat. (Muwatha’ Malik)

C. Pengeras Suara Adzan

Karena memang adzan ini syiar dan juga panggilan untuk menuju kepada shalat berjamaah, maka adzan yang dikumandangkan haruslah bisa menggapai seluruh orang sekitar masjid yang memang wajib untuk berjamaah jumat jika itu hari

jumat, dan orang yang terkena kesunahan berjamaah untuk shalat fardhu 5 waktu.

Imam al-Syirbini dalam *Mughni al-Muhtaj* menyebutkan, jika memang kotanya adalah kota kecil yang pemukimannya tidak terlalu luas, maka adzan dikumandangkan di satu tempat saja, yang sekiranya jika dikumandangkan adzan di situ, seluruh penduduk di pemukiman bisa mendengarnya.

Dan jika itu kota besar dengan pemukiman yang cukup banyak, maka ada tuntutan untuk mengumandangkan adzan di lebih dari satu tempat, sekiranya sumber suara yang keluar bisa merata ke seluruh muslim yang wajib jumat atau terkena kesunahan shalat berjamaah 5 waktu di pemukiman tersebut. Atau mungkin saja dikumandangkan di satu tempat, tapi tempat itu benar-benar bisa mengeluarkan suara yang menggapai seluruh penduduk muslim.

Dan karena ketentuan yang disebutkan di atas, maka perlu adanya penguat suara bagi seorang muadzin untuk memaksimalkan *syiar* yang ia kumandangkan. Adanya penguat suara membuat muadzin cukup seorang diri saja, dan penguatnya yang diletakkan di tempat yang baik dan sesuai untuk tujuan menggapai kuping Jemaah muslim sekitar.

Artinya jika memang di kampung tersebut ada 2 atau 3 masjid yang mungkin tidak terlalu jauh, maka gapaian suara adzan dari masjid yang satu tidak perlu berlebihan, karena ada sumber suara adzan di

masjid kedua yang bisa menggapainya. Begitu juga jika memang masjidnya hanya satu dengan pengeras suara yang lebih dari satu, maka pengeras suara yang satu cukup diletakkan di tempat yang memang bisa menggapai kuping Jemaah yang tidak tergapai oleh pengeras suara kedua. Dan begitu seterusnya.

Dan pengeras suara untuk panggilan shalat di negara-negara berpenduduk muslim bukanlah sesuatu yang aneh, itu sesuatu yang sangat wajar sekali, maka tidak perlu memperdalam masalah ini menjadi runcing yang mengundang banyak perdebatan, seperti pernah terjadi beberapa waktu lalu di Indonesia.

D. Awal Pensyariatan Adzan

Walaupun perintah shalat 5 waktu bagi kaum muslim sudah ada sejak peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi s.a.w., tapi adzan itu baru disyariatkan jutsru setelah hijrah Nabi s.a.w. Itu berarti adzan telat sekitar 3 tahun dari turunnya perintah shalat 5 waktu.

Uniknya jutsru pensyariatan adzan ini datang dari mimpi, tapi bukan mimpinya Nabi s.a.w., melainkan mimpi salah seorang sahabat Nabi s.a.w. yakni Abdullah bin Zaid bin Abdi Robbihi al-Anshari r.a. dalam riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam al-Baihaqi dalam Kitab Sunan keduanya, diceritakan bahwa Nabi s.a.w. mengumpulkan para sahabat untuk berdiskusi soal cara untuk mengumumkan waktu shalat datang. Banyak masukan kepada Nabi s.a.w. untuk mengumumkan dengan membakar api,

atau memukul lonceng dan juga meniup terompet, akan tetapi tidak ada dari saran-saran tadi diterima. Sampai selesai forum, belum juga ada keputusan.

Akhirnya salah satu peserta rapat tadi, yakni Badullah bin Zaid tidur dan mimpi. Dalam mimpinya tersebut, beliau r.a. bertemu dengan seseorang yang mengajarkannya tentang bagaimana cara memanggil orang untuk shalat dengan adzan. Lalu diajarkannya-lah kepada Abdullah bin Zaid oleh orang tersebut redaksi-redaksi adzan seperti yang kita tahu sekarang. Bukan hanya adzan, orang itu juga mengajarkan bacaan *iqamat* juga kepada Abdullah bin Zaid r.a.. Lalu keesokannya beliau r.a. lapor kepada Nabi s.a.w. tentang mimpinya tersebut, dan Nabi s.a.w. mengatakan:

إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأُنْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أُنْدَى صَوْتًا مِنْكَ

“Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar InsyaAllah. Berdirilah dan ajarkan adzan itu kepada Bilal agar dia yang adzan karena ia suaranya lebih lantang dari kamu”. (HR Abu Daud dan Al-baihaqi)

Akhirnya sebab mimpi itu, adanya syariat adzan. Akan tetapi pensyariatan adzan sejatinya bukan karena mimpi, karena mimpi tidak bisa dijadikan dalil, kecuali mimpi dari para Nabi s.a.w. Yang jadi dalil dalam hal ini adalah *iqrar* atau pernyataan Nabi s.a.w. terhadap mimpi itu dan membenarkan.

Karena itulah mimpi sahabat tadi diterima. Bukan karena mimpinya tapi karena *iqrar*-nya Nabi s.a.w.

E. Keutaamaan Adzan

Banyak hadits begitu juga ayat yang menyebutkan tentang fadhilah serta keutamaan adzan. Baik adzan itu sendiri yang merupakan syiar atau juga bagi muadzin yang melantunkan serta bagi pendengarnya.

1. Fadhilah Untuk Muadzin

1. Seruan Terbaik

Dalam al-Qur'an surat Fushilat ayat 33:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝۳۳

Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh, aku termasuk orang-orang muslim (yang berserah diri)?"

Dalam banyak kitab tafsir, disebutkan bahwa "perkataan yang baik" di ayat tersebut salah satu maknanya adalah panggilan untuk shalat. Karena memang tidak ada panggilan yang lebih baik kecuali panggilan yang mengajak kepada Allah s.w.t. dan itu ada pada adzan.

Maka, adzan itu dari ayat ini, adalah perkataan paling baik, dan pelantunnya adalah pelantun yang baik, serta mendengarkan dan menjawabnya adalah

jawaban yang paling baik; karena itu mengajak kepada Allah s.w.t. serta kepada kemenangan yang jelas ada pada redaksi adzan.

Maka, sungguh sangat mulia orang yang menyeru kepada shalat dengan adzan; karena di sisi Allah s.w.t. dia adalah penyeru yang baik, dengan seruan yang baik dan tidak ada perdebatan soal ini.

2. Adzan Sebagai Lumbung Pahala

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim, Nabi s.a.w.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ. ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهَجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا « متفقٌ عليه

“Seandainya orang-orang itu tahu apa yang terdapat pada adzan (dari pahala) dan juga shaff pertama, dan mereka tidak mungkin bisa mendapatkannya kecuali dengan mengundi; mereka pasti melakukan undian untuk itu”. (Muttafaq ‘Alayh)

Kita biasanya tidak melakukan undian untuk sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi jika sesuatu yang itu adalah sestau yang besar atau yang sangat dibutuhkan, kita akan berusaha untuk mendapatkannya, walaupun harus mengundi atau mengantri menunggu giliran. Banyak waktu dan

tenaga yang habis tyerbuang untuk mendapatkan sesuatu itu, kita lakukan karena memang itu sesuatu yang besar dan sangat dibutuhkan. Itu analoginya.

Akan tetapi sayangnya, banyak diantara kita yang tidak tahu. Karena itu melihat adzan sebagai panggilan biasa saja. Padahal banyak pahala dan kesenangan akhirat yang dijanjikan pada adzan. Seandainya kita tahu.

3. Muadzin Diampuni Dosanya

Salah satu fadhilah yang sangat menggiurkan bagi setiap muslim untuk menjadikan dirinya sebagai muadzin adalah pengampunan dosa yang dijanjikan oleh Nabi s.a.w. bagi orang yang adzan.

Bukan hanya itu, jika pun nanti banyak yang datang shalat berjamaah berkat adzan yang ia kumandangkan, maka pahala orang yang shalat tersebut juga ia dapatkan.

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مدى صوته، وأجره مثل أجر من صلى معه

Dari Abu Umamah r.a. beliau berkata: Nabi s.a.w. bersabda: "Muadzin itu diampuni dosanya sepanjang gapaian suaranya, dan pahalanya sama seperti orang yang shalat bersamanya. (HR al-Thabarani)

4. Muadzin Panjang Lehernya

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ **أَعْنَاقًا** يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Rasul s.a.w. bersabda: “Para Muadzin itu nanti di hari kiamat adalah orang yang paling panjang lehernya. (HR Ibn Majah)

Makna panjang lehernya yang disebutkan dalam hadits adalah kemuliaan orang yang adzan ketika di dunia bahwa mereka nanti di hari kiamat diangkat derajatnya oleh Allah sehingga tinggi posisinya, karena tinggi posisinya ia berada di tempat atas yang dengan itu ia bisa melihat sekelilingnya; karena memang tinggi posisinya.

Ini adalah kemuliaan, sebab di dunia, ia tinggikan dzikir Allah s.w.t., karenanya di akhirat Allah tinggikan pula posisinya diantara orang-orang lain. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibn Qutaibah al-Dinawari dalam *al-Masail wa al-Ajwibah Li-Ibn Qutaibah*.

Imam al-Sindi dalam *Hasyiyah ala Ibn Majah*-nya menyebutkan bahwa panjang leher itu adalah kiasan bahwa mereka para muadzin itu nanti di hari kiamat menjadi pemimpin-pemimpin bagi banyak orang. Dan itulah Bahasa yang biasa dipakai oleh orang Arab untuk mengibaratkan para petinggi kaum dengan leher panjang.

5. Setan Menjauh dari Adzan & Muadzin

Dalam sabdanya, Nabi s.a.w. menceritakan tentang keadaan setan ketika adzan berkumandang:

إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَحَالَ لَهُ ضُرَاطَ
 حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوْسَوْسَ فَإِذَا
 سَمِعَ الْإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَإِذَا سَكَتَ
 رَجَعَ فَوْسَوْسَ

"Apabila azan (shalat) diserukan maka setan lari sambil kentut sehingga dia tidak mendengar suara **azan** itu. Apabila dia (muazin) menyelesaikan azan, maka ia (setan) datang kembali. Sampai ketika iqamah shalat dikumandangkan, ia (setan) lari. Sampai ketika dia (muazin) menyelesaikan iqamah, dia (setan) datang kembali sehingga dia melintas diantara seseorang dan jiwanya. (HR Bukhari dan Muslim)

Jadi memang salah satu cara untuk mengusir setan adalah dengan adzan; itu juga yang kemudian menjadi hikmah disyariatkannya adzan untuk bayi yang baru lahir. Yakni untuk mengusir setan yang menyertainya. *insyaAllah* akan ada pembahasan tentang adzan bayi di akhir bab ini.

6. Mendapat Persaksian Baik di Hari Kiamat

Nabi s.a.w. berpesan kepada Abu Said al-Khudri:

فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ وَبَادِيَتِكَ فَأَذِّنْ فِي الصَّلَاةِ،
 فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ
 الْمُؤَذِّنِ جَنَّ وَلَا إِنْسٍ وَلَا شَيْءٍ، إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ

Dari Abu Said al-khudri r.a., Nabi s.a.w. bersabda: “jika engkau berada di padang pasir, atau lapang gembala denga kambing, kemudian kamu adzan untuk shalat, angkat suaramu! Sesungguhnya suara muadzin itu tidaklah didengar baik oleh jin atau manusia atau selain keduanya kecuali ia (yang mendengar) bersaksi untuk muadzin itu di hari kiamat. (Muwatha’ Malik)

7. Shalat Di Belakangnya Malaikat Yang Tak Terbatas Jumlahnya

Selain diberikan persaksian baik di hari kiamat, orang yang melakukan adzan juga akan diikuti dalam shalatnya oleh para malaikat yang jumlahnya sangat banyak sekali, sampai tidak terlihat ujung barisan para malaikat itu, saking banyaknya.

عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتييم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه

Dari Salman al-Farisi r.a., beliau berkata: Nabi s.a.w. bersabda: “jika seseorang yang berada di tanah kosong (jauh dari pemukiman) kemudian datang waktu shalat lalu ia berwudhu, jika tidak

ada air, ia bertayammum, lalu ber- iqamah, dan kemudian shalat, maka akan shalat bersama 2 malaikat. Tapi jika ia adzan dan iqamah juga, akan shalat di belakangnya para tantara Allah yang tidak terlihat ujung barisannya (karena banyak sekali). (Mushannaf Abdurrazaq)

2. Fadhilah Untuk Yang Mendengarkan

1. Meraih Syafaat Nabi s.a.w.

Selain Muadzin yang mendapat kemuliaan, orang yang mendengar itu juga mendapat kemuliaan yang tidak kalah baiknya; itu sebab memang kemuliaan adzan. Dalam sabdanya, Nabi s.a.w. bersabda:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ
مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُّوا
اللَّهُ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ
مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي
الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ

Nabi s.a.w. bersabda: “jika kalian mendengarkan adzan, maka ucapkanlah sebagaimana ucapan muadzin, kemudian bershalawatlah kepada ku. Karena sesungguhnya siapa yang bershalat kepada ku 10 kali, lalu memohon kepada Allah wasilah untukku, itu adalah kedudukan untukku di surga yang tidak ada yang berhak selain hamba Allah, dan aku berharap itu adalah aku. Siapa

yang memohon wasilah kepada Allah untukku, syafaat halal baginya". (HR Muslim)

Seandainya tidak ada adzan, akan sulit kita mendapatkan waktu dan kondisi yang memang sangat kita butuhkan; yakni mendapatkan syafaat Nabi s.a.w.

2. Doa Mustajab Setelah Adzan

Dalam hadits yang lain juga, Nabi s.a.w. memberikan penjelasan kepada kita bahwa salah satu kondisi dimana doa sangat diijabah adalah kondisi antara adzan dan iqamah.

عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا"

Dari Sayyidina Anas: Nabi s.a.w. bersabda: sesungguhnya tidak akan tertolak doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah! Maka berdoalah! (HR al-Tirmidzi, Abu Daud dan Ahmad)

Jika memang tidak ada adzan, tentu sulit untuk menemukan waktu mustajab untuk berdoa. Beruntunglah orang-orang yang adzan, orang yang mendengarkannya dan orang yang memuliakannya dengan memanfaatkan semua keuntungan yang Allah tetapkan pada adzan.

F. Redaksi Adzan

Redaksi adzan, sebagaimana diambil dari riwayat Abdullah bin Zaid itu adalah:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

*Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu
Akbar Allahu Akbar,*

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

*Asyhadu Allaa Ilaaha Illallah
Asyhadu Allaa Ilaahaa Illallah,*

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

*Asyhadu Anna Muhammadar
Rasulullah Asyhadu Anna
Muhammadar Rasulallah,*

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

*Hayya 'Ala-S-Shalah Hayya 'Ala-S-
Shalah,*

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

*Hayya 'Ala-L-Falah Hayya 'Ala-L-
Falah,*

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

Allahu Akbar Allahu Akbar,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Laa Ilaahaa Illallah

Sedangkan untuk adzan shalat subuh, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadits, ada tambahan bacaan adzan:

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

As-shalatu khairun mina-n-naum, as-shalatu khairun mina-n-naum

Shalat itu lebih baik dari tidur, shalat lebih baik dari tidur.

Tambahan bacaan ini dikumandangkan setelah bacaan *hayya 'ala-l-falah*.

G. Syarat Sah Adzan

Adzan untuk shalat itu untuk dikatakan sah harus memenuhi beberapa syarat berikut ini:

1. Muadzin haruslah orang Islam,
2. Ia juga orang yang mumayyiz, walaupun belum baligh,
3. Muadzin harus laki-laki, tidak boleh Wanita,
4. Adzan harus sesuai urutannya dengan apa yang diriwayatkan dalam hadits tentang adzan,
5. Harus dengan Bahasa Arab, tidak boleh diterjemahkan,
6. Harus bersambung, tidak boleh ada jeda yang sekiranya akan dirasa oleh pendengarnya bahwa itu terputus,
7. Harus sudah waktu shalat, kecuali untuk

adzan subuh pertama dan juga adzan jumat yang pertama

8. Harus bisa terdengar kepada Jemaah jika memang itu untuk shalat berjemaah.

H. Sunnah-Sunnah Adzan

Sedangkan kesunahan adzan; yakni sesuatu yang dianjurkan walaupun bukan keharusan, itu ada 7:

1. Menghadap kiblat ketika adzan
2. Muadzin dalam keadaan suci,
3. Mengumandangkan adzan dengan berdiri; karena orang berdiri suaranya lebih lantang dibanding tidak berdiri,
4. Menengok ke kanan dan ke kiri ketika mengumandangkan adzan agar suaranya tersebar ke segala penjuru,
5. *Tarji'*, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum mengumandangkan syahadat secara lantang.
6. *Tatswib*, menambahkan *as-Shalatu khairun mina-n-naum* pada adzan subuh sebanyak 2 kali setelah *hayya 'ala-l-falah*.
7. *Tartil*, yaitu melantunkan adzan dengan memperhatikan makhraj serta tajwidnya.

Tentu di samping sunnah-sunnah yang tadi disebutkan, ulama juga menganjurkan untuk soerang muadzin sebaiknya adalah orang yang mempunyai suara menggetarkan jiwa pendengarnya; karena memang itu tujuan

disyariatkannya adzan, untuk menggerakkan hati pendengarnya menerima panggilan dan datang shalat.

Juga ulama memberikan pesan dalam adzan ini untuk tidak melantunkan irama adzan yang berlebihan. Atau malah diiramakan dengan irama yang identik dengan irama orang-orang fasiq atau orang-orang non-muslim. Jadi sebaiknya kumandangkan adzan sebagaimana mestinya tanpa irama yang mengada-ada.

I. Manjawab Adzan

Ada perintrah dari Nabi s.a.w. kepada kita yang mendnegarkan adzan untuk menjawab adzan sesuai denga napa yang diucapkan oleh muadzin. Naum perintah ini diartikan oleh ulama sebagai anjuran. Jadi hukum menjawab adzan bukanlah kewajiban, melainkan sebuah kesunahan yang sangat dianjurkan.

Sunnahnya, kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Seperti ketika muadzin mengucapkan *asyhadu anna Muhammada-rasulullah...*, kita juga mengucapkan itu setelah muadzin. Begitu juga seterusnya untuk bacaan adzan yang lain. Kecuali bacaan *hai'alatain*; yakni 2 *hayya 'ala*. Untuk *hayya 'ala-s-shalat* dan *hayya 'ala-l-falah* kita disunnahkan untuk menjawabnya dengan *hauqalah*; yaitu bacaan *Laa Haula Walaa Quwwata Illa Billahi-L-'Aliyyi-L-Adzim*.

J. Doa Setelah Adzan

Disunnahkan untuk muadzin dan juga orang yang mendengarkan adzan untuk bershalat dan berdoa setelah adzan selesai dikumandangkan. Shalawat dan doanya diajarkan langsung oleh Nabi s.a.w.

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ
مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا
اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ
مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي
الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ

Nabi s.a.w. bersabda: “jika kalian mendengarkan adzan, maka ucapkanlah sebagaimana ucapan muadzin, kemudian bershalawatlah kepada ku. Karena sesungguhnya siapa yang bershalat kepada ku 10 kali, lalu memohon kepada Allah wasilah untukku, itu adalah kedudukan untukku di surga yang tidak ada yang berhak selain hamba Allah, dan aku berharap itu adalah aku. Siapa yang memohon wasilah kepada Allah untukku, syafaat halal baginya”. (HR Muslim)

Dalam hadits yang lain, dari sahabat Jabir bin Abdullah r.a. Nabi s.a.w. mengatakan:

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ

وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ. آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ
 الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِلَّا حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ

Siapa yang setelah mendengar adzan mengucapkan: “ya Allah wahai tuhan seruan yang sempurna dan shalat yang didirikan ini, anugerahkanlah kepada Muhammad wasilah dan karunia yang banyak, dan karuniakanlah ia maqam yang terpuji yang telah kau janjikan kepadanya”. Halal syafaat ku baginya nanti di hari kiamat. (HR al-Bukhari)

K. Adzan Untuk Selain Shalat

Dalam madzhab al-Syafi’iyyah, adzan memang tidak hanya dikumandangkan sebagai panggilan shalat saja. Disebutkan oleh banyak ulama al-Syafi’iyyah dalam kitab-kitab mereka; adzan juga boleh dan bahkan dianjurkan dikumandangkan untuk perkara-perkara selain shalat, seperti kebakaran dan juga mengiringi musafir.

Sheikh al-Malyabari; ulama syafi’iyyah masyhur dari India, dalam kitabnya `Fathul-Mu’in menyebutkan:

وقد يسن الأذان لغير الصلاة كما في أذن المهموم
 والمصروع والغضبان ومن ساء خلقه من إنسان أو

بهيمة وعند الحريق وعند تغول الغيلان أي تمرد الجن وهو والإقامة في أذني المولود وخلف المسافر

Adzan juga dianjurkan untuk dikumandangkan untuk selain shalat, seperti adzan di telinga orang yang dalam kegelisahan tinggi, orang kerasukan, dalam amarah tinggi, juga kepada yang buruk akhlaknya, baik itu hewan atau orang, dikumandangkan adzan juga ketika terjadi kebakaran, adanya gangguan jin. Juga dianjurkan adzan beserta iqamah-nya di telinga bayi yang baru lahir dan juga untuk mengiringi kepergian musafir. (fathul-Mu'in hal. 150)

1. Bilal Adzan Bukan Untuk Shalat

Apa yang difatwakan oleh banyak ulama al-Syafi'iyah; yakni adanya kebolehan adzan untuk selain shalat bukanlah tanpa dasar apalagi mengada-ada. Apa yang mereka fatwakan tentu berdasar dan punya landasan yang baik sesuai dengan kaidah *istinbath* yang juga tidak serampangan.

Dan nyatanya, sahabat Nabi s.a.w., Bilal r.a. pernah mengumandangkan adzan untuk selain shalat. Dan itu atas perintah Nabi s.a.w., ini sebagaimana diriwayatkan oleh *syaikh*an; Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانَ
بِلَالٍ - أَوْ قَالَ نِدَاءُ بِلَالٍ - مِنْ سُحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ
- أَوْ قَالَ يُنَادِي - بِلَيْلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ
نَائِمَكُمْ»

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. beliau berkata, Rasul s.a.w. bersabda: "janganlah kalian berhenti untuk menyantap sahur jika kalian mendengar adzannya Bilal. Karena sesungguhnya, adzan bilal itu untuk memumalngkan orang-orang yang beribadah (di malam hari), dan membangunkan orang yang tidur". (HR al-Bukhari dan Muslim)

Hadits ini cukup menjadi dasar bahwasanya sejak dulu, Nabi s.a.w. sudah menggunakan adzan untuk selain shalat. Akan tetapi untuk memberikan kabar kepada mereka-mereka yang sedang beribadah sejak malam hari agar bersegera untuk sahur karena sudah dekat waktu subuh. Atau untuk bersegera menutup shalatnya dengan witir dan bersitirahat; karena sudah dekat waktu subuh.

Juga digunakan adzan tersebut untuk membangunkan orang-orang yang tidur, agar segera bangun dan menyantap sahur mengingat waktu subuh sudah dekat.

2. Adzan Untuk Bayi Baru Lahir

Madzhab ini juga mensunnahkan adzan untuk bayi dan baru lahir, di telinga kanan dan iqamah di

telinga kiri.

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم: «أُذِّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَوْمَ وُلِدَ، وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى

Dari Abdullah bin 'Abbas r.a., Bahwasanya Nabi s.a.w. melakukan adzan di kuping kanan hasan bin Ali di hari lahirnya beliau, dan iqamah di kuping kirinya. (HR al-baihaqi)

3. Adzan Mayit Qiyas Adzan Bayi

Dari banyak literasi ulama kalangan al-Syafi'iyah, disebutkan memang adanya perdebatan internal mereka sendiri tentang boleh tidaknya adzan untuk mayit ketika dimasukan ke liang lahat. Sebagian membolehkan, tapi tidak sedikit justru yang melarangnya.

Ulama-ulama yang membolehkan dan bahkan mengnjurkan adzan mayit ketika dimasukan ke liang lahat dan setelah dibukankan ikatan-ikatan kain kafannya, beralasan bahwa itu diqiyaskan dengan adzan bagi bayi yang baru lahir.

Jadi seperti ini; pokok dasarnya atau *al-Ashlu* adalah kesunahan mengadzankan bayi yang baru lahir. Dan cabangnya atau *far'u*-nya adalah mengadzankan mayit ketika dimasukan ke liang lahat.

Dan *'illat* atau sebab kesamaan yang membuat

far'u mengikuti hukum *al-Ashlu* adalah kesamaan memasuki alam baru. Yakni bayi baru masuk ke alam dunia setelah sebelumnya di alam Rahim. Sedangkan mayit baru saja meninggalkan alam dunia dan masuk ke alam kubur.

Ada juga yang menyebut bahwa *'Illat* yang menggabungkannya adalah antara awal dan akhir. Antara permulaan dan penutupan. Bahwa bayi diadzankan karena sebab permulaannya masuk ke alam dunia. Maka ketika ia mengakhiri petualangannya di alam duni, ditutuplah dengan adzan.

Akan tetapi sayangnya, alasan qiyas seperti ini tetap saja ditolak oleh sebagian ulama-ulama syafi'iyah sendiri yang memang sejak awal menolak adanya adzan untuk mayit di liang lahat.

Disebutkan oleh al-Dlmyathi atau biasa yang lebih masyhur disebut Sheikh al-Bakriy dalam kitabnya *I'anat al-Thalibin*:

واعلم أنه لا يسن الأذان عند دخول القبر، خلافا لمن قال بنسبته قياسا لخروجه من الدنيا على دخوله فيها.

قال ابن حجر: وردته في شرح العباب، لكن إذا وافق إنزاله القبر أذان خفف عنه في السؤال.

Ketahuiilah bahwasanya, tidak dianjurkan adzan ketika memasukkan mayit ke kubur. Berbeda dengan pendapat ulama yang menyebut kebolehan karena qiyas dengan bayi yang baru

lahir, dimana ia baru pertama kali masuk kea lam dunia, dan mayit yang baru meninggalkan alam dunia. Ibnu Hajar al-Haitami menyebutkan: “aku telah membantah pendapat tersebut dalam kitabku Syarhu al-‘Ubab. Akan tetapi jika ia dimasukan ke liang lahat berbarengan dengan adzan, itu kan memberikannya keringanan dalam menjawab pertanyaan (munkar dan Nakir).”. (I’annah al-Thalibin 1/268)

Imam Ibnu Hajar al-Haitami sendiri menyebut dalam kitabnya *al-fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra*, bahwa adzan mayit di kuburan itu tidaklah dianjurkan:

وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ سُنَّةٌ عِنْدَ نُزُولِ الْقَبْرِ قِيَاسًا عَلَى نَدْبِهِمَا فِي الْمَوْلُودِ إِنْ حَاقَّا لِحَاثِمَةَ الْأَمْرِ بِابْتِدَائِهِ فَلَمْ يُصِبْ وَأَيُّ جَامِعٍ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ وَمُجَرَّدُ أَنَّ ذَاكَ فِي الْإِبْتِدَاءِ وَهَذَا فِي الْإِنْتِهَاءِ لَا يَفْتَضِي لِحُوقِهِ بِهِ.

“siapa yang menganggap bahwa adzan mayit itu sunnah ketika dimasukan jenazah tersebut ke liang lahat, dengan alasan qiyas kepada sunnahnya mengadzankan bayi yang baru lahir, dengan mengambil sisi permulaan (alam dunia) dan penutupan (alam dunia) tidaklah benar. Bahwa bayi itu baru masuk kea lam dunia dan mayit ini baru mneingalkan alam dunia tidak serta merta membuatnya menjadi ‘illat yang bisa menggabungkan 2 perkara dalam satu hukum

yang sama.” (Al-fatawa al-fiqhiyah al-Kubra 2/24)

Bab 2 : Iqamah

Sejatinya, iqamah itu sama dengan adzan, sama-sama panggilan untuk menuju shalat. Hukumnya secara syariat juga sama, yakni sunnah, sama seperti adzan. Keduanya bukan kewajiban. Dan kesunahannya itu berlaku untuk semua jenis shalat fardhu, baik yang *ada'an* atau juga *qadha'an*; yakni yang dikerjakan di luar waktunya. Baik itu shalat sendiri, lebih-lebih lagi berjamaah. Baik itu untuk Jemaah laki-laki atau Jemaah perempuan. Jadi seluruh shalat yang disunnahkan adzan, disunnahkan juga iqamah di dalamnya.

A. Perbedaannya Dengan Adzan

Setidaknya ada 3 hal yang membuat iqamah berbeda dengan adzan;

1. Adzan Genap, Iqamah Ganjil

Ada perintah dari Nabi s.a.w. kepada Bilal bin Rabbah r.a. ketika adzan,

أَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ

Bilal diperintaj oleh Nabi s.a.w. untuk mengenakan adzan dan mengganjil-kan iqamah. (HR Muslim)

Menggunakan adzan itu maksudnya redaksi adzan dilantunkan dalam jumlah yang genap, yakni 2 kali 2

kali. Seperti *Allahu Akbar Allahu Akbar 2x*, begitu juga *Asyhadu allaa ilaaha illallah 2x*. begitu seterusnya untuk bacaan adzan kecuali *Laa ilaaha illallah*. Dan maksud mengganjil-kan Iqamah itu adalah membuat redaksi bacaan iqamah dibaca sekali saja tidak dua kali seperti adzan. Kecuali pada kalimat Iqamah; yakni bacaan *Qad Qaamati-s-shalah*, itu dibaca 2 kali.

Jadi redaksi sempurna iqamah itu:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

Allahu Akbar Allahu Akbar,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Asyhadu Allaa Ilaaha Illallah,

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Asyhadu Anna Muhammada-r-Rasulullah,

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

Hayya 'Ala-S-Shalah

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

Hayya 'Ala-L-Falah

قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة

Qad Qaamati-s-shalah Qad Qaamati-s-shalah

الله أكبر الله أكبر

Allahu Akbar Allahu Akbar,

لا إله إلا الله

Laa Ilaahaa Illallah

2. Perlahan Adzan dan Percepat Iqamah

Yang juga membedakan adzan dan iqamah itu bahwa adzan adalah panggilan untuk orang yang diluar masjid, sedangkan iqamah itu ditujukan kepada orang yang sudah di dalam, alias sudah siap. Karenanya ulama menganjurkan, bahwa adzan itu dilantunkan dengan suara yang lantang lagi melambai serta perlahan; karena gaya seperti ini lebih cocok dan terdengar dibanding jika adzan dilantunkan dengan cepat, tentu banyak yang tidak menyadarinya.

Sedangkan iqamah, karena memang ditujukan kepada orang yang sudah di dalam masjid, maka pelantunannya mesti kebalikan daripada adzan. Yakni dilantunkan dengan cepat tidak perlu melambai, ini yang lebih cocok. Justru jika iqamah dilantunkan layaknya adzan, tidak salah juga akan tetapi tidak pas untuk kondisi yang ada.

3. Adzan & Iqamah Untuk Shalat Qadha & Jama'

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa adzan dan iqamah itu sunnah untuk semua

jenis shalat fardhu, baik sendiri atau berjamaah. Akan tetapi dalam hal shalat *qadha'*, atau shalat *Jama'* bagi musafir, sunnahnya sedikit berbeda.

Jika ia ingin melaksanakan shalat zuhur dan Ashar secara *Jama'* karena sebab ia musafir misalnya, maka sunnahnya adzan sekali saja di awal ia mau shalat pertama, sedangkan iqamah-nya disunnahkan 2 kali untuk setiap shalat. Jadi ia adzan, kemudian iqamah, berdiri untuk shalat zuhur, dan ketika salam, ia berdiri lagi untuk shalat ashar, disunnahkan iqamah lagi, tapi tidak disunnahkan adzan.

Begitu juga jika ia melakukan *qadha* shalat. Misalnya ada orang yang tertidur di waktu menjelang ashar, dan bangun ketika waktu maghrib sudah masuk. Maka ia disunnahkan adzan untuk melaksanakan shalat maghrib, lalu iqamah, dan shalat. Setelah salam ia harus berdiri lagi untuk shalat ashar yang tadi tertinggal karena tidur, dan untuk kali ini ia hanya disunnahkan iqamah saja, bukan adzan.

Dalam riwayat Imam Muslim, disebutkan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ
بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ

Rasul s.a.w. menjama' shalat maghrib dan isya di muzdalifah dengan sekali adzan dan 2 kali iqamah. (HR Muslim)

B . Syarat & Sunnah Iqamah

Yang disyaratkan dalam iqamah itu seluruh hal yang disyaratkan dalam adzan. Keduanya punya syarat yang sama. Begitu juga kesunnahan dalam iqamah adalah hal-hal yang juga disunnahkan dalam adzan. Hanya saja dikecualikan dalam 3 hal yang disebutkan sebelumnya.

Termasuk juga yang dikecualikan adalah doa atau bacaan setelah iqamah. Yang disunnahkan adalah membaca doa: *Aqaamahallahu wa Adaamaha* (semoga Allah meneggakan shalat ini dan mengkekalkannya)

Dalam *Syarhu-al-Sunan*, Imam al-Baghawi meriwayatkan sebuah hadits, dan hadits ini juga diriwayatkan oleh banyak ulama hadits seperti Imam Abu Daud dan juga Imam al-baihaqi dalam *Sunan* keduanya:

فَإِنَّهُ يُرَوَّى أَنَّ بِلَالَ أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا»

Diriwayatkan bahwa Bilal melantunkan Iqamah, lalu ketika sampai kalimat “Qad qaaamati-s-shalah” Nabi s.a.w. mengucapkan “Aqaamahallahu wa adaamaha”. (HR Abu Daud)

C . Iqamah Untuk Shalat Sunnah

Adzan dan Iqamah itu sunnah untuk shalat fardhu, sedangkan untuk shalat sunnah tidak ada kesunahan adzan dan juga tidak ada kesunahan

iqamah. Akan tetapi jika ia adalah shalat sunnah yang dianjurkan berjamaah, seperti shalat led-l-adha atau juga led-l-Fithri, shalat tarawih, shalat istisqa dan juga shalat gerhana, panggilan untuk mendirikan shalat tersebut adalah dengan kalimat: *as-Shalatu jami'ah*.

Ketentuan ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. ketika terjadi gerhana,

لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُودِيَ
إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ

Ketika terjadi gerhana matahari di masa Nabi s.a.w., diserukan kepada para sahabat: al-Shalatu Jami'ah (dirikanlah shalat berjamaah). (HR al-Bukhari)

Karena shalat gerhana adalah shalat sunnah, dan ia dianjurkan berjamaah, maka dari itu semua jenis shalat yang hukumnya sunnah dan dianjurkan berjamaah, ada kesunnahan untuk menyerukan para hadirin untuk shalat dengan kalimat *al-Shalatu Jami'ah*.

Profil Penulis

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di Pesantren Mahasiswa Ihya' Qalibun Salim di Lebak Bulus Jakarta.

Penulis juga aktif berdakwah melalui media streaming Youtube. Banyak kajian dan kelas berjangka yang beliau sajikan di kanal Youtube-nya sendiri; yakni Ahmad Zarkasih (youtube.com/ahmadzarkasih)

Penulis sekarang tinggal bersama keluarga di daerah Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui email pribadinya: zarkasih20@gmail.com.

